

# KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KEEROM

Oleh

Wilhelmus Renyaan

[willyrenyaan@gmail.com](mailto:willyrenyaan@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri

Baharudin Saleh Ingratubun

[Ingratubunbahar27@yahoo.co.id](mailto:Ingratubunbahar27@yahoo.co.id)

Dosen STIH Umel Mandiri

Suheriyono

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## **Abstrak**

Pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara memang sudah dilakukan melalui berbagai mengeluarkan regulasi yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak dan kaum usia lanjut. Kejahatan seksual ini tidak hanya menimpa anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki yang rata-rata umurnya masih sangat belia bahkan yang lebih miris lagi adalah adanya anak balita yang menjadi korban kejahatan seksual ini. Pedofilia ini merupakan sesuatu yang unik, karena sudah seharusnya kejahatan seperti ini tidak hanya dikaji dan dianalisa dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat dan mengkaji tentang potensi terjadinya kejahatan pedofilia dari aspek kriminologi guna menemukan secara utuh tentang kejahatan, penjahat maupun reaksi masyarakat terhadap pelaku maupun kejahatannya. Upaya dalam menanggulangi perilaku kejahatan Pedofilia maka perlu melakukan pendampingan serta memberikan pelayanan koseling kepada orang tua agar upaya-upaya preventif ditindak lanjut dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Perlu dilakukan patroli sambang khusus di daerah yang rawan/pelosok atau pedalaman selain itu dibutuhkan kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan seksual, sekain itu juga dibutuhkan peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan seksual dari sudut pandang agama dan moral.

Kata Kunci: Pedofilia, Perlindungan, Preventif

## A. Pendahuluan

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa negara haruslah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman fisik maupun psikis demi keberlangsungan negara itu sendiri. Pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara memang sudah dilakukan melalui berbagai cara mengeluarkan regulasi yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak dan kaum usia lanjut. Namun demikian jika kita menyimak berbagai pemberitaan media massa baik media cetak maupun elektronik, sering kali kita disuguhi pemberitaan tentang tingginya angka kejahatan di negara Indonesia ini, terlebih bahwa kejahatan tersebut terjadi kepada kelompok yang nota bena adalah generasi penerus bangsa yaitu kelompok anak-anak, dan yang lebih disayangkan adalah bahwa kejahatan yang menimpa kelompok anak-anak

adalah kejahatan yang berkaitan dengan ahlak dan moral yaitu kejahatan seksual.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan lebih kepada anak-anak, maka negara Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak atau *Convention on the Right of Child* dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berarti bahwa Indonesia telah terikat secara yuridis maupun politis untuk mengimplementasikan isi dari konvensi kedalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam rangka pemberian perlindungan secara optimal kepada anak baik yang menjadi korban kejahatan, pelaku maupun saksi. Didalam Pasal 19 konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa: Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua atas orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.

Bahkan tindak lanjut atau implementasi dari ratifikasi konvensi tersebut telah dilakukan sejak 1997

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang meski terdapat beberapa kekurangan. Yang kemudian diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun upaya tersebut patutlah diapresiasi sebagai perhatian negara terhadap masa depan bangsa itu sendiri dengan memberi perlindungan kepada anak-anak.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahwa tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku, data KPAI menunjukkan bahwa ditemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus

kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.<sup>1</sup>

Dari data ini menunjukkan bahwa masih begitu banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan oleh negara dan atau masih demikian banyak penjahat anak berkeliaran dinegara ini yang setiap saat dapat mengancam masa depan anak-anak yang juga berarti mengancam masa depan bangsa. Perilaku seksual yang lebih terarah pada gagasan kekerasan hanya berlaku kepada segala bentuk cedera fisik. Namun, menurut Vigarello pelecehan dan kekerasan seksual pada anak atau pedofilia merupakan: *Governed by Divine Law, the so called crimes of lust, such as sodomy, fornication and adultery, were seen as acts of desecration and contagious degradation that merged criminal and victim in the same indignity.*<sup>2</sup>

Penggunaan hukum pidana pada dasarnya memang harus diposisikan sebagai *ultimum remidium*. Namun

---

<sup>1</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> diakses 20 Januari 2022.

<sup>2</sup> N.Katz. 1981. *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction Of children*, Sanford. page 45

untuk masalah kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai *primium remidium* dalam mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan pedofilia. Bahkan pemberlakuan hukuman tambahan/pemberatan yang diancamkan kepada pelaku dalam perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016), seperti hukuman kebiri kimiawi dirasa dapat memberikan *general deterrent effect* bagi pedofil dan masyarakat yang potensial terjerumus perilaku pedofilia.<sup>3</sup>

Dari latar belakang tersebut diatas bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau yang lebih spesifiknya Pedofilia ini merupakan sesuatu yang unik, karena sudah seharusnya kejahatan seperti ini tidak hanya dikaji dan dianalisa dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat dan mengkaji tentang potensi terjadinya kejahatan pedofilia dari aspek kriminologi guna

menemukan secara utuh tentang kejahatan, penjahat maupun reaksi masyarakat terhadap pelaku maupun kejahatannya.

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini ialah tipe penelitian Sosio Yuridis yang artinya ilmu pengetahuan yang secara empiris dan normatif yang menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu:

1. Kepolisian Resor Keerom karena lembaga tersebut yang memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan seksual atau Pedofil pada khususnya.

Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menganggap lokasi tersebut dapat memberikan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan ilmiah, untuk mengkaji dan ada timbal balik

---

<sup>3</sup> AAA Ngr Tini rusmini Gorda. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Setara Pres, Malang. hlm 50

dalam memilih lokasi penelitian tersebut.

2. Dinas Sosial Kabupaten Keerom adalah 2 orang.
3. Masyarakat sekitar rumah pelaku dan korban 3 orang.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka untuk memperoleh populasi dan sampel yang tepat, maka perlu dijalin hubungan dengan para informan (narasumber) sehingga mereka dapat menjadi semacam *Co-researcher* (pendamping peneliti).

#### 1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti.

#### 2. Sampel

Sampel yang ditarik dalam penelitian *purposif* sampling, yaitu sampel ditentukan sendiri oleh penulis. Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyidik pada satuan Reserse Kriminal yang berkompeten menangani kejahatan pedofilia khusus Unit PPA sebanyak 4 orang

- b. Pelaku atau orang yang pernah menjadi pelaku kejahatan pedofil sebanyak 1 orang
- c. Anak sebagai kejahatan pedofil sebanyak 4 orang
- d. Masyarakat yang tinggal disekitar tempat kejadian perkara kejahatan pedofil sebanyak 4 orang

Data yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan kejahatan pedofil dan terlibat langsung dalam kejahatan tersebut lokasi penelitian yaitu:

1. Kepolisian Resort Keerom.
2. Dinas Sosial Kabupaten Keerom.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil menelaah studi kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

Setelah data-data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara

kualitatif dan kuantitatif serta diuraikan dengan kata-kata yang menjadi kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori dengan menggunakan interpretasi hukum.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, istilah Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Prancis, Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu, jadi Kriminologi adalah Ilmu tentang Kejahatan/Penjahat.

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang kejahatan pedofilia, kiranya sangat perlu dan layak jika kita lihat terlebih dahulu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teori kriminologi dan kejahatan. Bila kejahatan dikaitkan dengan Hukum Pidana, maka kejahatan (*misdrifven*) merupakan satu-satu dari dua bentuk delik (tindak pidana), bentuk lainnya adalah pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Pasal 104-Pasal 488 KUHP), sedangkan pelanggaran diatur dalam

Buku Ketiga KUHP (Pasal 489 –569 KUHP).

Kejahatan dalam lingkup Kriminologi, sebetulnya tidak terbatas pada pengertian (kerangka) hukum pidana saja, meskipun sudah menjadi pandangan umum bahwa kejahatan diartikan sebagai perbuatan melanggar aturan pidana, dan pelakunya diancam dipidana. Akan tetapi dalam Kriminologi kejahatan juga mencakup perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan anti-sosial (*anti social behaviour, deviant behaviour, abberant behaviour*), atau perbuatan yang tidak patut, meskipun perbuatan itu sebelumnya tidak terumuskan dalam Hukum Pidana.

Kebanyakan pakar berpendapat bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tekanan ekonomi, akan tetapi Baharuddin Lopa berpendapat bahwa bukan karena tekanan ekonomi orang melakukan kejahatan, tetapi juga karena emosi, harga diri dan martabat orang dapat melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Selanjutnya pengertian kejahatan menurut W.A. Bonger, bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang

---

<sup>4</sup> Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cv. Mandar maju, Jakarta. hlm 25

secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal definition*) mengenai kejahatan.<sup>5</sup>

Kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak juga disebut dengan pedofilia. Istilah pedofilia pertama kali disebutkan pada abad ke-19 merujuk kepada kondisi psikologis dan tindakan pemerkosaan yang rentan terhadap anak-anak, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi anak di bawah umur. Dalam buku karangan Evy Rachmawati pedofilia digambarkan sebagai manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak.<sup>6</sup> Kata pedofilia sendiri berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta) kelainan yang dialami tersebut merupakan suatu dorongan seksual yang intens dan berulang-ulang terhadap fantasi anak-anak pra-remaja sebagai suatu penyimpangan seks dan juga pelanggaran hukum yang sangat fatal.

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar, Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung. hlm 45

<sup>6</sup><http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>  
Rachmawati, Evi, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata.

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.

Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau *misdrijven* selalu mengandung unsur kesalahan, dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau *culpa*.<sup>7</sup>

Penulis menggolongkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan delik aduan relatif, karena yang dituntut di sini adalah orang yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian untuk dapat di tuntutan dan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung. hlm 30

pidana pelecehan seksual, maka syarat utama adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhi pidana kecuali peristiwa tersebut mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 287 KUHP. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi seperti adanya pengaduan dan di pengadilan perbuatan tersebut terbukti.

Berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana halnya KUHP, bahwa Undang-undang perlindungan anak tidak secara jelas menyebutkan mengenai kejahatan Pedofil, namun demikian unsur perbuatan yang pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak memenuhi unsur sebagai perbuatan yang didefinisikan sebagai Pedofilia.

Faktor penyebab kejahatan dalam kriminologi dijawab melalui berbagai pendekatan, yakni:

1. pendekatan determinisme dari *Polak*,
2. pendekatan indeterminisme dari *Binding* dan *Behling*,
3. pendekatan subyektif, dan
4. pendekatan obyektif.<sup>8</sup>

Sat Reskrim Polres Keerom, Rahmita Duwila menyatakan bahwa faktor yang menjadi pendorong perilaku kejahatan Pedofilia adalah Pengalaman masa kecil akibat kekerasan seksual dari orang dewasa. Sebagian besar pedofil pernah mengalami pelecehan seksual dimasa kecilnya, atau hal lain yang berkaitan dengan masalah sosial, selama tidak ditangani dengan baik oleh Psikolog dan Psikiater, seorang korban pelecehan seksual dimasa kecil atau anak-anak yang terbiasa dengan pornografi anak misalnya:

- a. Anak nonton pornografi;
- b. Pengalaman masa kecil mendapat kekerasan seksual dari orang dewasa; dan

---

<sup>8</sup> B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung. hlm 10

c. Lingkungan yang memengaruhi Anak terhadap seksual.

Dari hasil wawancara tersebut sehingga penulis menganalisa bahwa anak bisa berpotensi menjadi Pedofil ketika tidak didukung oleh orang-orang terdekat seperti keluarga yaitu orang tua dan lingkungan sekitar. Untuk faktor sosial seperti tersebut diatas, orang tua dan orang terdekat lain memang harus selalu menjaga supaya anak tidak terkena pelecehan seksual atau terpengaruhi konten-konten yang tidak seharusnya dikonsumsi anak-anak. Perlu diingat bahwa otak anak itu belum berkembang.

Sumber data: Sat Reskrim Polres Keerom diolah oleh penulis pada tahun 2018.

Hasil wawancara pada tanggal 9 Mei 2018 dengan Asiatun selaku Staf Dinas Sosial Kabupaten Keerom menyatakan bahwa rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, tapi perlu diketahui rendahnya pendidikan formal belum bisa dikategorikan faktor utama penyebab

kejahatan. Karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang rendah juga, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melanggar norma hukum. Dengan rendahnya pendidikan dan ekonomi sangat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku seseorang.

Analisis dari Asiatun juga menyatakan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya. Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa bukan hanya faktor lingkungan yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggalpun ikut juga mempengaruhi kejahatan. Dicontohkan pada keluarga yang *broken home* membawa pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anak, kesibukan orang tua akan pekerjaan dengan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan serta didikan secara maksimal, maka banyak anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum berkaitan dengan rendahnya pendidikan seseorang, jika seseorang tersebut kurang mendapatkan pendidikan formal sejak

dini, tentunya pengetahuannya terhadap hukum norma-norma, aturan-aturan dan perundang-undangan pun berkurang. Seseorang melakukan kejahatan atas kemauannya sendiri yang terpenting segala keinginannya dapat terpenuhi dan tidak peduli akan akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan data tabel diatas tersebut dalam melakukan rehabilitasi pihak Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Keerom Unit PPA terhadap korban kasus kekerasan seksual yang terjadi dimana korban masih anak-anak sehingga rehabilitasi hanya dilakukan satu kali.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku karena adanya pengalaman masa kecil mendapat kekerasan seksual dari orang dewasa, rendahnya pendidikan dan pendapatan ekonomi yang rendah, lingkungan dan tempat tinggal

serta kurangnya pemahaman hukum dan agama dari faktor itulah yang membuat sehingga adanya niat dan kesempatan maka pelaku dapat melakukan aksi bejatnya kepada anak.

2. Upaya dalam menanggulangi perilaku kejahatan Pedofilia maka perlu melakukan pendampingan serta memberikan pelayanan koseling kepada orang tua agar upaya-upaya preventif ditindak lanjut dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang diantaranya individu, masyarakat, Dinas Sosial dan Kepolisian. Serta tindakan refresif dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan agar tindakannya berupa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan patroli sambang khusus di daerah yang rawan/pelosok atau pedalaman selain itu dibutuhkan kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung

melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan seksual, sekain itu juga dibutuhkan peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan seksual dari sudut pandang agama dan moral.

2. Perlunya sarana dan prasana terkait rumah singgah bagi tempat penampungan rehabilitasi anak, korban kejahatan pedofilia atau kejahatan seksual lainnya serta memberikan pelayanan konseling untuk pendampingan korban dan orang tua serta koordinasi antara instansi terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan pedofilia agar meningkatkan langkah personal untuk mencegah terjadinya kejahatan pedofilia sehingga pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi bahaya pedofilia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- AAA Ngr Tini rusmini Gorda. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Setara Pres, Malang.
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cv. Mandar maju, Jakarta.
- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patalogi Sosial*. Tarsito, Bandung.
- Yesmil Anwar, Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

### Artikel:

N.Katz. 1981. *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction Of children*, Sanford.

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>  
[diakses 20 Januari 2022 .](#)

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm> Rachmawati, Evi, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata.